



P U T U S A N

NOMOR : 59/B/2013/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI., Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 lantai 11 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

GUSTI MARDIANSYAH Bin GUSTI BUSTAMAM, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kelurahan Mulia Karta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **H. ABDULLAH**

IDJAM, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Parit H.Husin II Bali mas 3 No. BB. 18 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 035/ SK/ ADP/ AI/ TUN/ 010/ 2010 tertanggal 16 Oktober 2010;-

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/**

PEMBANDING ; -----

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG,

Berkedudukan di Jalan S. Parman No. 99 Kabupaten

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 59/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa kepada

ARPANDI, S.H. dan ANJANG SUDRAJAT ;-

Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Ketapang, beralamat di Jalan S. Parman

No. 99, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat

Tugas Khusus Nomor : 023 / 600/61.041/2010,

tertanggal 30 Nopember 2010,-

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

TERBANDING ;-----

2. **TANTY SARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Selaku Direktur PT. Harapan

Sawit Lestari, beralamat di Wisma 46 Kota BNI, Lt.

28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220,

dalam hal ini memberi kuasa kepada W. SUWITO,

S.H.,M.H. ; DWI SYAFRIYANTI, S.H.,M.H.; A.

AMBO MANGAN, S.H., M.H.; H.R. SARBANI,

S.H.,M.H.; FRANSISKUS SKAMIS, S.H.; SRI

NURLIZA, S.H. ; I SEN, S.H.; THEODORE

BERISARIKAN MADSUN, S.H.; KURNIAWAN

PRATOWO, S.H.; dan KRISTIAN, S.H.:-

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan

Advokat pada Firma Hukum W. SUWITO, S.H. &

Associates, yang beralamat di Jalan Purnama, Ruko

Pinangsia Purnama No. 1 Pontianak, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Pebruari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI/ TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 59/B/2013/ PT.TUN.JKT. tertanggal 29 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 37/G/2010/ PTUN-PTK. tanggal 26 September 2011; -----
3. Berkas perkara banding Nomor : 37/G/2010/ PTUN-PTK. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tanggal 26 September 2011 Nomor : 37/G/2010/ PTUN-PTK. dalam perkara antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 447.500,- (Empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 59/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/ Terbanding dan tanpa dihadiri pihak Penggugat/Pembanding ataupun kuasanya kuasanya ; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Oktober 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 07 Oktober 2011 dan tanggal 12 Oktober 2011 ; -----

Bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 03 Januari 2012 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 03 Januari 2012 ;

Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sepanjang mengenai pertimbangan eksepsi pada halaman 38 sampai dengan halaman 59 yang menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding. Akan tetapi Penggugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan tentang pokok perkara, oleh karena itu Penggugat/Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara agar memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tertanggal 26 September 2011 No. 37/G/2010/PTUN-PTK. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----

2.1 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05/Desa Manis Mata tanggal 06 Oktober 2000, Surat Ukur No. 188/Manis Mata/2000 tanggal 22 September 2000 atas nama PT. Harapan Sawit Lestari, seluas 14,25 Ha, terletak di Desa Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat ; -----

2.2 Sertifikat Hak Guna Usaha No.7/Desa Manis Mata tanggal 8 Juli 1999, Surat Ukur No. 2/Desa Manis Mata tanggal 2 Juli 1999 atas nama PT. Harapan Sawit Lestari, seluas 5.137 Ha terletak di Desa Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat ; -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa : -----

3.1 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05/Desa Manis Mata tanggal 06 Oktober 2000, Surat Ukur No. 188/Manis Mata/2000 tanggal 22 September 2000 atas nama PT. Harapan Sawit Lestari, seluas 14,25 Ha. Terletak di desa Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat ; -----

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 59/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7/Desa Manis Mata tanggal 8 Juli 1999,
Surat Ukur No. 2/Desa Manis Mata, tanggal 2 Juli 1999, atas nama PT.
Harapan Sawit Lestari, seluas 5.137 Ha. Terletak di Desa Manis Mata,
Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan
Barat ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.
5.000.000.000 ,- (Lima milyar rupiah) dan mengumumkan pada Masa Cetak
yang terbit di Kota Pontianak ; -----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya
perkara yang timbul akibat sengketa ini ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra
memori banding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Pebruari
2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada
tanggal 15 Pebruari 2012 dan kontra memori banding tersebut diberitahukan
kepada pihak lawan pada tanggal 20 Pebruari 2012, yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding setelah membaca dan
meneliti dengan seksama tentang alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan
hukum serta isi putusan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan adil
dalam mengungkap kebenaran terhadap objek sengketa tersebut yang didasarkan
atas pembuktian di dalam persidangan, sehingga Tergugat II Intervensi/ Terbanding
sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha
Negara Pontianak dalam mengambil putusannya dengan alasan selengkapny
seperti tersebut dalam kontra memori bandingnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Terbanding sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 18 Januari 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 37/G/2010/PTUN-PTK. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 26 September 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/ Terbanding dan tanpa dihadiri pihak Penggugat/Pembanding ataupun kuasanya ;

Menimbang, bahwa bagi pihak yang berperkara yang tidak hadir pada saat pengucapan putusan, haruslah diperhitungkan dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan itu diberitahukan kepada yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah memberitahukan isi putusan kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 September 2011, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/Pembanding pada tanggal 07 Oktober 2011, masih dalam tenggang waktu 14 hari dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 59/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 37/G/2010/ PTUN-PTK. tanggal 26 September 2011 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding pada akhirnya *sependapat* dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Penggugat/ Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang belum dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama yang dapat merubah atau membatalkan putusan tersebut ; -

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 37/G/2010/PTUN-PTK. tanggal 26 September 2011 yang dimohonkan banding sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih pertimbangan tersebut dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 37/G/2010/ PTUN-PTK. tanggal 26 September 2011 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 37/G/2010/ PTUN-PTK. tanggal 26 September 2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang

Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan serta terkait dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 37/G/2010/ PTUN-PTK. tanggal 26 September 2011 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2013 oleh kami Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Hj. ELLY HADIDJAH, S.H. dan H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. masing-masing sebagai

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 59/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMAD ALI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa

dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya .- -

Hakim Anggota I,

KETUA MAJELIS,

Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.

Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota II,

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD ALI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Surat Pemberitahuan Rp. 61.000 ,-
- Redaksi Rp. 5.000 ,-
- Materai Rp. 6.000 ,-
- Leges Rp. 5.000 ,-
- Biaya proses banding Rp. 173.000,-

J u m l a h Rp. 250.000 ,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) .-

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 59/B/2013/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)